

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aborsi merupakan bagian yang paling kontroversial dari masalah kesehatan reproduksi. Salah satu alasan utama aborsi adalah kehamilan yang tidak direncanakan, diantaranya karena kegagalan alat kontrasepsi itu sendiri, kesalahan pemakaian, konseling kontrasepsi yang tidak kuat, kekerasan termasuk pemerkosaan, usia terlalu muda, pergaulan bebas dan terlalu banyak anak.

Aborsi bukanlah semata-mata masalah medis atau kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut unsur-unsur agama, hukum, sosial, yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*). Keberadaan aborsi yang dilarang dalam syaria Islam dan hukum pidana, memunculkan beragam tempat praktik ilegal aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*), yang tak jarang mengakibatkan kematian.

Aborsi dibagi menjadi dua macam, yaitu: Aborsi alamiah atau spontan (*abortus spontaneus*) adalah aborsi yang terjadi spontan atau alami, tanpa campur tangan manusia. Aborsi alamiah biasanya disebut dengan keguguran. Aborsi buatan atau disengaja (*abortus provokatus*) adalah proses pengguguran janin secara sengaja dengan campur tangan manusia, baik dokter, dukun atau pun dilakukan sendiri dengan minum obat dan ramuan tertentu. Aborsi buatan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Abortus sprovokatus terapetikus* adalah aborsi yang sengaja dilakukan atas dasar indikasi medis dimana terdapat faktor yang dapat membahayakan ibu dan janin.
2. *Abortus provokatus criminalis* adalah aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya alasan medis. Aborsi macam inilah yang sampai sekarang senantiasa menuai kontroversi.¹

Aborsi tidak hanya dilakukan oleh mereka yang hamil diluar nikah, akan tetapi juga oleh mereka yang sudah berkeluarga. Di antara alasan-alasan wanita melakukan aborsi adalah: tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir atau sekolah, merasa sudah memiliki banyak anak, tidak memiliki cukup biaya untuk merawat anak, Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah sehingga menjadi aib keluarga, Menganggap diri masih terlalu muda untuk memiliki anak.

Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari keberadaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang menentukan perilaku para penegak hukum dalam memberi sanksi-sanksi dan solusi-solusi legalitas di masyarakat. Di Indonesia, berbagai pelanggaran dan kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki/dituntut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu diantaranya adalah tentang aborsi. Terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum aborsi di Indonesia, yaitu:

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 135

1. Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, KUHP melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur pasal 283, 299 serta pasal 346-349. Pasal 299 menyatakan ancaman pidana maksimal 4 tahun bagi seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.
2. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang menuliskan dalam kondisi tertentu, bisa dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi).
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini menjelaskan bahwa HAM menentang aborsi sekalipun hal itu berkaitan dengan hak hidup.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengenai hak- hak korban pada butir (b).
6. Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menuliskan bahwa aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi medis yang terdeteksi pada kehamilan usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, menderita cacat genetic atau bawaan, dan keadaan yang menyulitkan

bayi untuk hidup diluar kandungan. Selain itu kehamilan yang diakibatkan Karena perkosaan sehingga menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Dalam UU ini juga disebutkan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mencegah aborsi yang tidak aman, tidak bermutu dan tidak bertanggung jawab dengan alasan tersebut diatas. Aborsi sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan dengan persyaratan.

Dari penjabaran undang-undang tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa tindakan aborsi bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang ada di Indonesia. Hanya saja, fakta yang ada selama ini, tindakan aborsi banyak dilakukan dengan alasan non medis.

Selain bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, aborsi juga dapat memberikan resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Ada dua macam resiko kesehatan bagi wanita yang melakukan aborsi:

- a. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita sebagai mana dijelaskan oleh *Brian Clowes* dalam bukunya *Facts of Life*.
- b. Resiko gangguan psikologis Selain kesehatan dan keselamatan ibu, aborsi juga dapat memberikan dampak psikologis yang tidak biasa dianggap remeh pasca aborsi, "*Post-Abortion Syndrome*" (Sindrom Pasca-Aborsi) atau PAS. Diantara gejala-gejala yang timbul adalah merasa kehilangan

harga diri, senantiasa mimpi buruk, histeris, dan munculnya rasa bersalah yang berkepanjangan.²

Proses aborsi dapat dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri yaitu dengan cara minum obat-obatan atau melakukan tindakan-tindakan yang secara sengaja dapat menggugurkan janin. Untuk pelaksanaan aborsi yang dibantu orang lain berbeda-beda pada tiap tingkatan usia kehamilan. Semakin besar usia kandungan, maka semakin sulit dan besar pula resiko yang harus ditanggung oleh ibu.³ Dokter sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dianggap tahu segalanya oleh pasien, sehingga melahirkan hubungan yang baik antara dokter dengan pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Kedudukan dan peran dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien karena keadaan, bahwa dokter yang dianggap mampu memberikan bantuan pertolongan berdasarkan kemampuan profesionalnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada beberapa kewajiban dokter terhadap pasien yang tertuang di dalam kode etik dokter. Dengan berlakunya Undang-Undang praktik Kedokteran, kewajiban tersebut semakin diperjelas.⁴

Pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam Undang – undang praktik kedokteran tersebut dapat mengakibatkan dokter yang melakukan praktik kedokteran terkena ancaman pidana, namun apabila dokter

² J. Guwandi, *Hukum Dan Dokter*, Jakarta: Sugeng Seto, 2007, hlm.29

³ Farah Zuhra, *Aborsi Dalam pandangan Hukum Islam*, <http://www.gaulislam.com>, diakses tanggal 6 Februari 2016

⁴ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 89

dalam melakukan tugasnya tidak sesuai standar maka dokter tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Bila dokter tidak melakukan kewajibannya dalam hal ini sampai merupakan penyebab dari cederanya pasien, maka ia dianggap turut bersalah sehingga ganti kerugian yang timbul secara proporsional antara dokter dan pasien, namun bila cedera itu hanya disebabkan oleh kesalahan pasien itu sendiri, maka ia tidak akan dapat menerima ganti kerugian yang diminta pasien.⁵

Dalam prosesnya, kejahatan aborsi sering terjadi karena ada dua faktor yaitu : pertama, adanya seorang wanita yang bersedia untuk digugurkan kandungannya. Yang kedua, adanya orang lain yang mau melakukan atau membantu pengguguran kandungan.⁶ orang yang membantu atau turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan *deelneming*. Turut serta (*deelneming*) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang lain dalam jumlah tertentu yang turut serta, turut campur, turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus cari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa pidana tersebut. tujuan *deelneming* adalah untuk minta pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang ikut ambil bagian sehingga terjadinya suatu tindak pidana.⁷

⁵*Ibid*, hlm.98

⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 29.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)*, pasal 55 ayat 1.

Di dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*). Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur didalam KUHP, yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu “pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*)” Menurut pasal 56 KUHP, menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu : “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka calon ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungan akan dihukum pidana. Sebagaimana pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat dengan pasal 348 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana paling lama 7 tahun.

Seperti pada contoh kasus yang terjadi di daerah Surabaya lebih tepatnya di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nama terdakwa : Dr. H. Edward Armando (66 Tahun) yang berlatar belakang pendidikan sarjana kedokteran, yang terjadi pada tahun 2011 dengan Perkara Pidana No. 1077/Pid.B/2011/PN.SBY. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh Dr. H. Edward Armando terjadi pada tanggal 2 Februari 2011, terungkapnya masalah ini dikarenakan awalnya Edward Armando adalah seorang dokter yang pernah dipidana dan dicabut ijin praktek dokter umumnya, karena alasan Edward ingin mendapatkan penghasilan atau menafkahi keluarganya maka sejak tahun 2008 tanpa memiliki izin praktek yang sah Edward membuka tempat praktek umum disebut rumah dijalan Dukuh Kupang Timur Nomor 4 Surabaya yang dilaksanakan pada enam hari kerja, dalam prakteknya Edward

menentukan sendiri syarat-syarat pasiennya seperti usia pasiennya harus dewasa 17 tahun keatas, kandungan pasien tidak lebih dari tiga bulan dan juga pasiennya dikenakan uang administrasi sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika pasien tidak mampu membayar 1.000.000 (satu juta rupiah). Dalam menangani pasien Edward dibantu oleh beberapa pegawai tidak tetap yaitu Retno sebagai asisten khusus KB dan merawat terdakwa, Hadi sebagai kasir keuangan seluruh operasional praktek dan juga ada Suwondo sebagai penerima resep dan memberikan obat kepada pasien aborsi, Lide membantu mencuci alat-alat aborsi dan menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk aborsi, dan Abdul Munif sebagai tukang suntik serta memeriksa awal terhadap pasien saat akan di aborsi.

Pada tanggal 2 februari pukul 14.30 WIB Heni Kusumawati yang sedang mengandung sekitar dua bulan diantar oleh Abdul Munif datang ke tempat praktek, Maya begitu panggilannya bermaksud ingin menggugurkan kandungannya setelah membayar 4 juta rupiah. Lalu Maya diperiksa tekanan darahnya dan disuntikkan obat penghilang rasa mual oleh Abdul Munif, setelah beberapa menit menunggu pada sekitar pukul 15.45 WIB Maya dipanggil masuk keruang praktek, terdakwa menyuruh Maya untuk ganti baju, berdoa setelah itu disuruh tidur telentang dengan posisi kaki bertumpu layaknya perempuan yang akan melahirkan. Kemudian terdakwa menyuntikkan obat bius dengan menutup muka Maya dengan kain handuk. Setelah obat bius bereaksi maya mulai berkurang kesadarannya dan samar-samar, Maya merasakan terdakwa memasukan alat pada lubang kemaluannya

yang membuat perutnya terasa mules. Setelah Maya tidak sadarkan diri selanjutnya terdakwa menggugurkan kandungan maya dengan *Tang Cogel Stainless* menjepit mulut rahim mengambil janin dalam kandungan rahim menggunakan Tang aborsi dan mengerok sisa-sisa janin maupun yang lainnya dalam kandungan rahim menggunakan *sendok curret*. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan alternative yang dimana kesatu melanggar pasal 348 jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 194 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan mengangkat judul penelitian : **“PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN SEORANG DOKTER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN PRAKTIK KEDOKTERAN (Berdasarkan Putusan Nomor 1077/ PID.B/ 2011/ PN.SBY)”**.

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas diketahui bahwa aborsi adalah penghentian kehamilan atau pengeluaran janin dari kandungan pada saat janin mengalami gangguan fase tertentu sebelum janin tersebut mampu untuk hidup diluar kandungan. Dalam hal ini penulis menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY

dimana putusan tersebut penegak Hukum memutus tanpa melihat adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Yang seharusnya penegak hukum menggunakan asas tersebut dalam mempertimbangkan suatu putusan yang dimana dalam asas ini Undang-undang umum dikesampingkan dan memakai Undang-Undang yang lebih khusus namun pada kenyataannya penegak hukum mengabaikan asas tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hubungan antara putusan perkara No. 1077/Pid.B/2011/PN.SBY dengan standar profesi dan prosedur kedokteran ?
2. Apakah Hakim dalam memutus perkara No. 1077/PID.B/2011/PN.SBY telah sesuai dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui standar profesi dan prosedur kedokteran dalam perkara No. 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 1077/PID.B/2011/PN.SBY dengan berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini ditujukan agar dapat memberikan tambahan informasi, wawasan serta pengetahuan tentang tindak pidana aborsi dalam hal penerapan sanksi pada sidang pengadilan.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih kongkret serta kajian pemikiran untuk para penegak hukum, akademisi dan masyarakat dalam mengenai tindak pidana aborsi.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Untuk memberikan landasan operasional penulisan ini, penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

a. Teori kesalahan

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Karena untuk

menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidak cukup dengan dilakukan tindak pidana saja, tetapi selain dari itu harus ada kesalahan, menurut Moeljatno sikap batin yang tercela dan siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini dikenal suatu asas “ tiada pidana tanpa kesalahan” (*qeen straf zonder shuld*).⁸

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak terdapat dalam KUHP, juga tidak terdapat dalam perundang-undangan lainnya. Melainkan terdapat dalam hukum yang tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis asas ini hidup dalam anggapan masyarakat dan diterima oleh hukum pidana di samping asas-asas yang tertulis dalam Undang-Undang.⁹

b. Teori Melawan Hukum

Bila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, maka itu menjadikan tanda / indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alat pembenar (*rechtvaardigingsgrond*). Bagi mereka yang menganut ajaran sifat melawan yang formil alasan pembenar itu hanya boleh diambil dan hukum yang tertulis, sedangkan jika penganut ajaran sifat melawan hukum yang materil alasan itu boleh diambil dan luar hukum yang tertulis.¹⁰

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993, Hlm. 153.

⁹ *Ibid*, hlm. 154.

¹⁰ Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 44.

c. Teori Kewenangan atau wewenang

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolong orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu pemerintahan.¹¹

d. Teori Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Menurut Bagir Manan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *Lex Generalis*(undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *Lex Generalis*. Kitab Undang-

¹¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78

Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.¹²

Adapun dijelaskan dalam Undang- undang diantaranya :

Menurut Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ”Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang “Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini.”

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya. dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹³
- b. Pelaku Tindak Pidana dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku menurut KUHP. Pelaku Tindak Pidana menurut doktrin

¹² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH. UII Press, 2004, hlm. 56.

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1993, hlm 54.

adalah mereka yang telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dituduhkan, sedangkan pelaku menurut KUHP adalah sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam KUHP, sehingga terjadi kemungkinan seseorang yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai pelaku.¹⁴

- c. Turut Serta adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sedikitnya harus dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana.¹⁵
- d. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang disengaja yakni, kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi pengguguran.¹⁶
- e. Tindak pidana aborsi adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana aborsi dikategorikan sebagai kejahatan, baik kejahatan terhadap kesusilaan maupun kejahatan terhadap nyawa, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda, jika dilihat aborsi dikategorikan sebagai tindak

¹⁴ Mohammad Eka Putra & Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: USU Press, 2009, hlm. 4

¹⁵ Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

pelanggaran diancam dengan pidana kurungan denda seperti yang dituangkan dalam pasal 535 KUHP.¹⁷

- f. Hukum Kesehatan adalah Kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan Seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan, rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik.¹⁸
- g. Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yaitu dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, baik dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹
- h. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.²⁰


¹⁷Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 11.

¹⁸Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung : CV Mandar Maju, 2001, Hlm. 6.

¹⁹ Republik Indonesia Undang – undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat (2).

²⁰ Republik Indonesia Undang - undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat (1).

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan metode penelitian yuridis Normatif dengan meneliti bahan pustaka atau sekunder. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²¹ Senada dengan

²¹ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta 1990, Hlm. 15

pendapat Soerjono Soekanto yang dikemukakan di atas, Ronny Hanitijo mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²²

1. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara untuk menemukan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, KUHP dan sebagainya yang diperoleh dari undang – undang, buku, kepustakaan dan internet.

2. Bahan Atau Sumber Data

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif oleh sebab itu data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif yang ditetapkan oleh Negara seperti Undang-undang. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan

²² Ronny Hanutijo Sumitro, *Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta 1990, Hlm.5

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi buku – buku, kepustakaan dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustka yang digunakan dalam penelitian tersebut terutama dapat diperoleh dari perpustakaan.²³ Karena bahan pustaka sudah didokumentasikan, bahan pustaka juga dapat dimana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan diperpustakaan saja. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang bahan pustakanya dilihat di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas bhayangkara Jakarta Raya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

²³ Soejono Soekanto, *Op Cit* hlm.41

kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis yang benar-benar berhubungan dengan tindak pidana aborsi, seperti pengertian tindak pidana, pelaku tindak pidana, turut serta dalam tindak pidana serta aturan kesehatan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisi tentang hasil penelitian dari bahan-bahan hukum dan non-hukum. Hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus putusan No. 1077/ PID.B/ 2011/ PN.SBY dengan posisi Kasus dan dua masalah yang diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian tentang ketentuan ketentuan pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana aborsi dihubungkan dengan pasal 75, 76, 194 Undang – undang Kesehatan dan pasal 348 ayat 1 KUHP.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama pembuatan skripsi.